



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PANITIA SELEKSI CASN TAHUN ANGGARAN 2023

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A 97762

TOBELO

Kode Pos 97762

P E N G U M U M A N

NOMOR : 810/835

BERASAL DARI : **BUPATI HALMAHERA UTARA**
TENTANG : TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA T.A. 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 546 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 **(sebagaimana terlampir pada lampiran 1)**, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan CASN Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN :

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Berkelakuan baik;
13. Surat Keterangan lulus/ijazah sementara tidak berlaku;
14. Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato, dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik;
15. Memiliki KTP-Elektronik.

II. KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK

A. KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk lulusan Perguruan Tinggi Indeks Prestasi Kerja (IPK) Minimal 2,40 (dua koma empat puluh);
3. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. Khusus;
 - b. Umum;

4. Yang dimaksud dengan kriteria pelamar bagi kebutuhan **KHUSUS** pada poin 3 (tiga) huruf (a) meliputi:
 - a. **Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)**, adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - b. **Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)** adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
5. Bagi pelamar formasi Kebutuhan **KHUSUS/UMUM** dibuktikan juga dengan *Surat Keterangan Pengalaman Kerja di Bidang Kerja Yang Relevan* yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia dan Pertama;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang Ahli Muda;
 - c. Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang Ahli Madya;
 - d. Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang Ahli Utama;
6. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai;
7. Bagi pelamar yang melamar pada jabatan **Pemula - Pemadam Kebakaran** dan **Ahli Pertama - Analis Kebakaran** harus memiliki persyaratan wajib tambahan yaitu :
 - a. *Surat Keterangan Sehat* dan;
 - b. *Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas* masing-masing dari Dokter Pemerintah;
8. Bagi pelamar yang melamar pada jabatan **Pemula - Penguji Kendaraan Bermotor** harus memiliki persyaratan wajib tambahan yaitu :
 - a. *Sertifikat Otomotif* yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku, **dikecualikan** bagi Pelamar dengan *kualifikasi pendidikan SMK Otomotif tidak perlu mengupload sertifikat dimaksud*;
9. KELULUSAN untuk formasi kebutuhan KHUSUS (Eks THK-II dan Tenaga Non ASN) berdasarkan berperingkat terbaik;
10. KELULUSAN untuk formasi kebutuhan UMUM berdasarkan Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

B. KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk lulusan Perguruan Tinggi Indeks Prestasi Kerja (IPK) Minimal 2,40 (dua koma empat puluh);
3. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) yang masih berlaku pada saat pendaftaran sesuai Jabatan yang dilamar;
5. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan YANG TIDAK MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) terdiri dari:
 - 1) Psikolog Klinis Ahli
 - 2) Epidemiolog Kesehatan Ahli dan Terampil
 - 3) Nutrisi Ahli
 - 4) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli dan Terampil
 - 5) Perekam Medis Ahli
 - 6) Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli dan Terampil
 - 7) Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli

- 8) Fisikawan Medis Ahli
 - 9) Pembimbing Kesehatan Ahli
 - 10) Administrator Kesehatan Ahli
 - 11) Entomolog Kesehatan Ahli
4. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. Khusus;
 - b. Umum;
 6. Yang dimaksud dengan kriteria pelamar bagi kebutuhan **KHUSUS** meliputi:
 - a. **Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)**, adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - b. **Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)** adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
 7. Bagi pelamar formasi Kebutuhan **KHUSUS/UMUM** dibuktikan juga dengan *Surat Keterangan Pengalaman Kerja di Bidang Kerja Yang Relevan* yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia dan Pertama;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang Ahli Muda;
 - c. Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang Ahli Madya;
 - d. Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang Ahli Utama;
 8. Bagi pelamar **Ahli Muda – Dokter Spesialis** dibuktikan dengan *Surat Keterangan Pengalaman Kerja* yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat **3 tahun**;
 9. KELULUSAN untuk formasi kebutuhan KHUSUS (Eks THK-II dan Tenaga Non ASN) berdasarkan berperingkat terbaik;
 10. KELULUSAN untuk formasi kebutuhan UMUM berdasarkan Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

C. KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. Kebutuhan Khusus;
 - b. Kebutuhan Umum;
3. Kriteria pelamar pada **KEBUTUHAN KHUSUS** meliputi:
 - a. **Pelamar Prioritas**. Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya
 - b. **Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)**. **Eks THK-II** adalah peserta yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara
 - c. **Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Sekolah Negeri**. Guru Non ASN di Sekolah Negeri adalah Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;

4. Kriteria Pelamar pada **KEBUTUHAN UMUM** meliputi:
 - a. **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)** yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. **Guru yang terdaftar di Dapodik** Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 **WAJIB** memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023;
6. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 berstatus sebagai Penyandang Disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. *Penyandang Disabilitas Rungu* **tidak dapat melamar** ke Kebutuhan PPPK pada JF **Guru Bahasa Indonesia** atau **JF Guru Bahasa Inggris**;
 - b. *Penyandang Disabilitas Daksa* **tidak dapat melamar** ke Kebutuhan PPPK pada JF **Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian**;
 - c. *Penyandang Disabilitas Netra* **tidak dapat melamar** ke Kebutuhan PPPK pada JF **Guru Seni Budaya dan Kesenian**;
7. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan berurutan bagi:
 - a. Pelamar Prioritas;
 - b. Eks THK-II;
 - c. Guru Non ASN di Sekolah Negeri, dan
 - d. Pelamar pada kebutuhan umum.
8. KELULUSAN untuk formasi kebutuhan KHUSUS (Eks THK-II dan Tenaga Non ASN) berdasarkan berperingkat terbaik tanpa Nilai Ambang Batas;
9. KELULUSAN untuk formasi kebutuhan UMUM berdasarkan Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

III. MASA HUBUNGAN KERJA PPPK

Masa hubungan kerja bagi jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau dapat diperpanjang kembali jika dibutuhkan.

IV. TAHAPAN SELEKSI, NILAI SELEKSI DAN PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS BAGI PELAMAR PPPK

A. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional terdiri dari 2 Tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas :
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Seleksi kompetensi manajerial;
 - c. Seleksi Kompetensi sosial kultural;
 - d. Tes Wawancara (berbasis komputer);
3. Tes Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara.

B. NILAI SELEKSI

1. Durasi waktu dalam seleksi kompetensi sebagai berikut :
 - a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;

- b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.

Sedangkan untuk penyandang **disabilitas sensorik netra** dengan durasi waktu sebagai berikut :

 - a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
2. Pembobotan Nilai untuk materi soal kompetensi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk materi **soal seleksi kompetensi teknis**, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Untuk materi **soal seleksi kompetensi manajerial**, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. Untuk materi **soal seleksi kompetensi sosial kultural**, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - d. Untuk materi **soal wawancara**, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
3. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus sembilan puluh) dengan rincian :
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.

C. NILAI AMBANG BATAS

1. Nilai Ambang Batas untuk seleksi kompetensi Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :
 - c. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri PANRB Nomor : 652 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - d. Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 117 (seratus tujuh belas);
 - e. Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
2. Nilai Ambang Batas untuk seleksi kompetensi Jabatan Fungsional Guru adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri PANRB Nomor : 649 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023;
 - b. Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 117 (seratus tujuh belas);
 - c. Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

D. NILAI TAMBAH KOMPETENSI TEKNIS BAGI PPPK JF TEKNIS

Daftar Jenis Jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis dapat dilihat pada lampiran **Keputusan Menteri PANRB Nomor : 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional**.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

A. ALUR PENDAFTARAN CASN (PPPK)

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal **19 September s.d. 3 Oktober 2023** pukul 23.59 WIT (menyesuaikan dengan dibukanya portal SSCASN), dengan alur sebagai berikut:

1. Bagi pelamar yang tidak pernah bekerja di unit kerja milik instansi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara agar tidak memilih jenis formasi **KHUSUS**, kesalahan dalam memilih jenis formasi berdampak pada berkas **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS);
2. Calon Pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
3. Calon Pelamar wajib membuat Akun;
4. Di dalam **Surat Lamaran Pekerjaan**, dan **Surat Pernyataan 5 Poin WAJIB** menggunakan **MATERAI ELEKTRONIK (e-Materai)**, dan surat-surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu kemudian diupload dalam bentuk **pdf** sebelum dibubuhi e-materai;
5. *Setiap pelamar setelah membuat Akun Pelamar, pelamar harus membuat AKUN e-Materai di SSCASN yang terintegrasi dengan aplikasi Perum Peruri/website mitra distributor e-Materai dalam pembelian Materai Elektronik dan setiap pelamar wajib membeli melalui sistem tersebut;*
6. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
7. Setiap pelamar DIWAJIBKAN membaca Menu ALUR dan Menu FAQ (Frequently Asked Questions) terlebih dahulu pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> yang berkaitan dengan *PERSYARATAN DAFTAR* hingga *PENDAFTARAN AKUN* pelamar;
8. Pelamar dilarang menggunakan NIK orang lain untuk mendaftar secara online;
9. *Pelamar tidak boleh menggunakan 2 (dua) NIK berbeda dan melamar lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau 1 (satu) jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan, jika menjadi temuan oleh Panselda Kabupaten Halmahera Utara yang bersangkutan DIANGGAP GUGUR atau DIKENAKAN SANKSI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
10. Setiap pelamar DIWAJIBKAN mendownload dan membaca BUKU PETUNJUK SELEKSI DAN ALUR SELEKSI pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
11. **Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada setiap poin. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi**

B. PERSYARATAN WAJIB :

a. Dokumen Yang Wajib Diunggah

Pelamar PPPK **WAJIB** mengunggah/mengupload dokumen yang kapasitas (*kilo byte*) disesuaikan dengan yang diminta pada sistem <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagai berikut :

- 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Utara, cq. Kepala BKD,PSDA Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi dengan **METERAI ELEKTRONIK (e-meterai)** yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian (**lihat surat lamaran pada lampiran 2**);
- 2) Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **MATERAI ELEKTRONIK** (e-meterai) **lihat lampiran 3**;
- 3) Scan **Asli** Ijazah dan transkrip nilai sesuai kualifikasi Pendidikan (**ijazah sementara tidak berlaku**);
- 4) Scan **Asli** Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL yang telah melakukan perekaman;
- 5) Scan Pas foto **close up terbaru** berwarna **BERLATAR BELAKANG MERAH**;

- 6) Scan **Asli** Surat Keterangan Sehat dan Bukan Penyandang Disabilitas bagi yang melamar pada jabatan *Pemula-Pemadam Kebakaran dan Ahli Pertama-Analis Kebakaran* yang ditandatangani oleh dokter pemerintah;
- 7) Scan **Asli** sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagi jabatan mensyaratkan sertifikat untuk tenaga teknis;
- 8) Bagi Tenaga Teknis dan Kesehatan:
 - a. **FORMASI KHUSUS (Eks THK-II dan Tenaga Non ASN)**
 - **Scan asli** Surat Keterangan Aktif Bekerja Sampai Saat Ini saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar (Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara) yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus (**lihat lampiran 4**);
 - **Scan asli** Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023) – (**lihat lampiran 5**)
 - b. **FORMASI UMUM**
 - **Scan asli** Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023) - (**lihat lampiran 5**)
- 9) Bagi pelamar yang melamar formasi **Pemula-Pemadam Kebakaran** dan **Ahli Pertama-Analis Pemadam Kebakaran** wajib mengunggah:
 - a) **Scan Asli** Surat Keterangan Sehat yang ditandatangani oleh dokter Pemerintah;
 - b) **Scan Asli** Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah;
- 10) Bagi pelamar yang melamar formasi **Pemula-Penguji Kendaraan Bermotor** wajib mengunggah:
 - **Scan Asli** Sertifikat Otomotif yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku, **dikecualikan** bagi Pelamar dengan *kualifikasi pendidikan SMK Otomotif tidak wajib mengunggah sertifikat tersebut*.
- 11) Bagi penyandang disabilitas wajib mengunggah :
 - a. Scan Asli Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis kedisabilitasiannya bagi pelamar penyandang Disabilitas (**lihat lampiran 6**);
 - b. Memasukan **link video diri** yang memperlihatkan ketika melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai penyandang disabilitas.

C. KRITERIA PELAMAR DISABILITAS

Bagi pelamar formasi khusus Disabilitas **WAJIB** datang melakukan verifikasi dan memastikan kesesuaian formasi dengan jenis kedisabilitasiannya pada panitia Instansi/Rumah Sakit/Puskesmas Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

D. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat menerima alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi

administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah

E. **LOKASI UJIAN**

Tes Seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di laksanakan di titik lokasi mandiri di **Ruang CAT/Assessment Center Kantor Bupati Halmahera Utara Lantai 3.**

F. **JADWAL PELAKSANAAN**

Berikut kami sampaikan jadwal Seleksi PPPK sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

VI. **KETENTUAN LAIN**

1. Seleksi PPPK Tahun 2023 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
2. Panitia Seleksi CASN Kabupaten Halmahera Utara **TIDAK MELAYANI** permasalahan NIK, kepada pelamar silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdekat;
3. Panselda Kabupaten Halmahera Utara **TIDAK BERTANGGUNG JAWAB** atas pungutan atau tawaran berupa apapun *dari OKNUM-OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN TIM PENGADAAN CASN TAHUN 2023*, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tahun 2023 karena itu adalah bentuk **PENIPUAN**;

4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Panselda kabupaten Halmahera Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Panselda kabupaten Halmahera Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panselda kabupaten Halmahera Utara T.A. 2023 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
9. Hal-lain lain terkait pelayanan atau informasi resmi yang terlewatkan pada pengumuman ini akan diinformasikan secepatnya dalam situs *online* :
 - a. **<https://bkd.halmaherautarakab.go.id>**;
 - b. facebook **Group BKD,PSA Halut**;
10. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan informasi tambahan yang langsung **DISAHKAN**;
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
12. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, BERSIFAT MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Tobelo, 19 September 2023

a.n. **BUPATI HALMAHERA UTARA**

SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KETUA PANITIA SELEKSI CASN, *J*



Drs. E. J. PAPILAYA, MTP

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

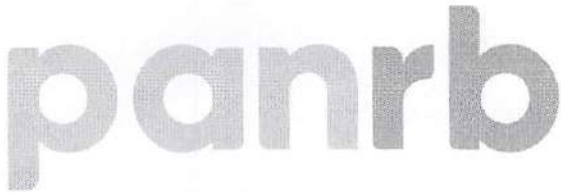
NIP. 196807241989021003

LAMPIRAN CDXXIX
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
4.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
5.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
6.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
7.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
8.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	133	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
9.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
10.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	165	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
11.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
12.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUUSAHAAN	25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
13.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
14.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TOTAL		726	



KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CDXXIX
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
3.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
4.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
5.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
6.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
7.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
8.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
9.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
10.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
11.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	25939	PUSKESMAS GALELA
12.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25937	PUSKESMAS PITU
13.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25938	PUSKESMAS GORUA
14.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25943	PUSKESMAS DARUME
15.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25934	PUSKESMAS KUSURI
16.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	25929	PUSKESMAS DUM DUM
17.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25928	PUSKESMAS MALIFUT
18.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	47583	PUSKESMAS BOBANEIGO
19.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25943	PUSKESMAS DARUME
20.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25944	PUSKESMAS DAMA
21.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25942	PUSKESMAS SALIMULI
22.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25941	PUSKESMAS DOKULAMO
23.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25931	PUSKESMAS TOLIWANG
24.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	28939	RSU DAERAH TOBELO
25.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25940	PUSKESMAS SOAKONORA
26.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25932	PUSKESMAS DARU
27.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25939	PUSKESMAS GALELA
28.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25934	PUSKESMAS KUSURI
29.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25935	PUSKESMAS MAWEA
30.	AHLI PERTAMA - BIDAN	3	28939	RSU DAERAH TOBELO
31.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25934	PUSKESMAS KUSURI
32.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25938	PUSKESMAS GORUA
33.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25929	PUSKESMAS DUM DUM
34.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	47582	PUSKESMAS SUPU

TENAGA KESEHATAN

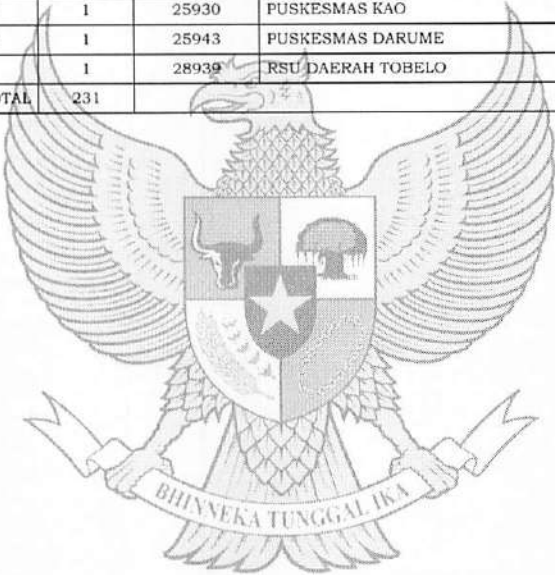
NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
35.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25944	PUSKESMAS DAMA
36.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25942	PUSKESMAS SALIMULI
37.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25943	PUSKESMAS DARUME
38.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25939	PUSKESMAS GALELA
39.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25930	PUSKESMAS KAO
40.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25942	PUSKESMAS SALIMULI
41.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	47582	PUSKESMAS SUPU
42.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25935	PUSKESMAS MAWEA
43.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25940	PUSKESMAS SOAKONORA
44.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25943	PUSKESMAS DARUME
45.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25938	PUSKESMAS GORUA
46.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25941	PUSKESMAS DOKULAMO
47.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25931	PUSKESMAS TOLIWANG
48.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25944	PUSKESMAS DAMA
49.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25929	PUSKESMAS DUM DUM
50.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25943	PUSKESMAS DARUME
51.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25934	PUSKESMAS KUSURI
52.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25937	PUSKESMAS PITU
53.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25939	PUSKESMAS GALELA
54.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25942	PUSKESMAS SALIMULI
55.	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
56.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	25930	PUSKESMAS KAO
57.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	28939	RSU DAERAH TOBELO
58.	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	3	28939	RSU DAERAH TOBELO
59.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	15	28939	RSU DAERAH TOBELO
60.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	25938	PUSKESMAS GORUA
61.	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	25930	PUSKESMAS KAO
62.	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	25936	PUSKESMAS TOBELO
63.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25929	PUSKESMAS DUM DUM
64.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25942	PUSKESMAS SALIMULI
65.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25929	PUSKESMAS DUM DUM
66.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25932	PUSKESMAS DARU
67.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	47582	PUSKESMAS SUPU
68.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25943	PUSKESMAS DARUME
69.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25940	PUSKESMAS SOAKONORA
70.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25939	PUSKESMAS GALELA
71.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25936	PUSKESMAS TOBELO
72.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25941	PUSKESMAS DOKULAMO
73.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25933	PUSKESMAS KUPA-KUPA
74.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25937	PUSKESMAS PITU
75.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25929	PUSKESMAS DUM DUM
76.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	25934	PUSKESMAS KUSURI
77.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	25930	PUSKESMAS KAO

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
78.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	6	28939	RSU DAERAH TOBELO
79.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	25928	PUSKESMAS MALIFUT
80.	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	2	28939	RSU DAERAH TOBELO
81.	TERAMPIL - BIDAN	2	25932	PUSKESMAS DARU
82.	TERAMPIL - BIDAN	2	25937	PUSKESMAS PITU
83.	TERAMPIL - BIDAN	2	25934	PUSKESMAS KUSURI
84.	TERAMPIL - BIDAN	3	25939	PUSKESMAS GALELA
85.	TERAMPIL - BIDAN	3	47582	PUSKESMAS SUPU
86.	TERAMPIL - BIDAN	3	25940	PUSKESMAS SOAKONORA
87.	TERAMPIL - BIDAN	2	25938	PUSKESMAS GORUA
88.	TERAMPIL - BIDAN	2	25941	PUSKESMAS DOKULAMO
89.	TERAMPIL - BIDAN	1	25928	PUSKESMAS MALIFUT
90.	TERAMPIL - BIDAN	1	47583	PUSKESMAS BOBANEIGO
91.	TERAMPIL - BIDAN	2	25931	PUSKESMAS TOLIWANG
92.	TERAMPIL - BIDAN	3	25942	PUSKESMAS SALIMULI
93.	TERAMPIL - BIDAN	2	25929	PUSKESMAS DUM DUM
94.	TERAMPIL - BIDAN	2	25930	PUSKESMAS KAO
95.	TERAMPIL - BIDAN	2	25944	PUSKESMAS DAMA
96.	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
97.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	47582	PUSKESMAS SUPU
98.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	25930	PUSKESMAS KAO
99.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	25931	PUSKESMAS TOLIWANG
100.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	25932	PUSKESMAS DARU
101.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	25935	PUSKESMAS MAWEA
102.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	25941	PUSKESMAS DOKULAMO
103.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	25942	PUSKESMAS SALIMULI
104.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	25943	PUSKESMAS DARUME
105.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	25944	PUSKESMAS DAMA
106.	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
107.	TERAMPIL - PERAWAT	2	25938	PUSKESMAS GORUA
108.	TERAMPIL - PERAWAT	2	25934	PUSKESMAS KUSURI
109.	TERAMPIL - PERAWAT	3	25944	PUSKESMAS DAMA
110.	TERAMPIL - PERAWAT	3	25939	PUSKESMAS GALELA
111.	TERAMPIL - PERAWAT	2	25940	PUSKESMAS SOAKONORA
112.	TERAMPIL - PERAWAT	2	25932	PUSKESMAS DARU
113.	TERAMPIL - PERAWAT	3	25942	PUSKESMAS SALIMULI
114.	TERAMPIL - PERAWAT	3	47583	PUSKESMAS BOBANEIGO
115.	TERAMPIL - PERAWAT	1	25930	PUSKESMAS KAO
116.	TERAMPIL - PERAWAT	2	25928	PUSKESMAS MALIFUT
117.	TERAMPIL - PERAWAT	2	25941	PUSKESMAS DOKULAMO
118.	TERAMPIL - PERAWAT	15	28939	RSU DAERAH TOBELO
119.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	28939	RSU DAERAH TOBELO
120.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25944	PUSKESMAS DAMA
121.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	47582	PUSKESMAS SUPU
122.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25943	PUSKESMAS DARUME
123.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25941	PUSKESMAS DOKULAMO
124.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	47583	PUSKESMAS BOBANEIGO
125.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25940	PUSKESMAS SOAKONORA
126.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	28939	RSU DAERAH TOBELO

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
127.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25938	PUSKESMAS GORUA
128.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25932	PUSKESMAS DARU
129.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25931	PUSKESMAS TOLIWANG
130.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25928	PUSKESMAS MALIFUT
131.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	5	28939	RSU DAERAH TOBELO
132.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	3	28939	RSU DAERAH TOBELO
133.	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	1	25933	PUSKESMAS KUPA-KUPA
134.	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	1	25931	PUSKESMAS TOLIWANG
135.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25932	PUSKESMAS DARU
136.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	47582	PUSKESMAS SUPU
137.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25931	PUSKESMAS TOLIWANG
138.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25940	PUSKESMAS SOAKONORA
139.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25928	PUSKESMAS MALIFUT
140.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25941	PUSKESMAS DOKULAMO
141.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25930	PUSKESMAS KAO
142.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25943	PUSKESMAS DARUME
143.	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	1	28939	RSU DAERAH TOBELO
TOTAL		231		



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CDXXIX
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 GEOGRAFI;S-1 PLANOLOGI;S-1 TEKNIK MESIN;S-1 TEKNIK SIPIL	2	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 BIOTEKNOLOGI;S-1 ADMINISTARI NEGERA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU SOSIAL POLITIK	1	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	2	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINITRASI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER	3	BKDFSDA
6.	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 ARKEOLOGI;S-1 ANTROPOLOGI	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL;D-IV PEKERJAAN SOSIAL;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	DINAS SOSIAL
8.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 GEOGRAFI;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK SIPIL	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 HUKUM	2	KANTOR CAMAT TOBELO UTARA
10.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 HUKUM	2	KANTOR CAMAT TOBELO SELATAN
11.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 HUKUM	2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
12.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 HUKUM	2	KANTOR CAMAT TOBELO
13.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 HUKUM	2	KANTOR CAMAT GALELA BARAT
14.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM	2	KANTOR CAMAT KAO TELUK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
15.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 HUKUM	2	KANTOR CAMAT LOLODA UTARA
16.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 HUKUM	2	KANTOR CAMAT TOBELO TENGAH
17.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU HUKUM;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 HUKUM	2	KANTOR CAMAT TOBELO TIMUR
18.	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	S-1 TEKNIK INDUSTRI;D-IV TEKNIK INDUSTRI	2	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
19.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;S-1 PENYULUH PERTANIAN;S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN;S-1 ILMU TANAH;S-1 AGRONOMI	2	DINAS PERTANIAN
20.	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL;D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	DINAS SOSIAL
21.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 EKONOMI AKUNTANSI;S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	DINAS PARIWISATA
22.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBLIAKAN PUBLIK	2	BAPPEDA
23.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA	3	BKOPSDA
24.	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA;S-1 RANCANG KOTA;S-1 GEOGRAFI	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	10	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
26.	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	SMA IPA;SMK OTOMOTIF;SMK MESIN;SMK ELEKTRO	2	DINAS PERHUBUNGAN
27.	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	D-III PERIKANAN TANGKAP;D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN;D-III PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN;D-III PENYULUHAN PERIKANAN;D-III MANAJEMEN;D-III KOMUNIKASI;D-III PEMASARAN;D-III INFORMASI;D-III EKONOMI;D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
28.	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
29.	TERAMPIL - PEMADAM KEBAKARAN	D-III TEKNIK SIPIL;D-III TEKNIK MESIN;D-III PLANOLOGI	3	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
30.	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	D-III MATEMATIKA;D-III KIMIA;D-III BIOLOGI	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
31.	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PENYULUH PERTANIAN	2	DINAS PERTANIAN
TOTAL			67	

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ma

TOBELO, 19 SEPTEMBER 2023

PERIHAL : LAMARAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPADA
YTH. BUPATI HALMAHERA UTARA
CQ. KEPALA BKD, PSDA KAB. HALMAHERA UTARA
DI –
TOBELO

DENGAN HORMAT,

SAYA YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : VEKI PIGA, A.Md
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : DODINGA, 1 JANUARI 2000
PENDIDIKAN / JURUSAN : D-III KEHUTANAN
JABATAN YANG DILAMAR : **TERAMPIL – PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**
ALAMAT : DESA WKO, KECAMATAN TOBELO TENGAH
NOMOR TELEPON/HP : 123456789101 (*wajib diisi*)
ALAMAT E-MAIL : vekipiga1234@gmail.com (*wajib diisi*)

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, DENGAN HARAPAN DAPAT DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PADA JABATAN FORMASI **TERAMPIL – PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA SAMPAIKAN BERKAS LAMARAN DENGAN LAMPIRAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SCAN ASLI SURAT LAMARAN BERMATERAI ELEKTRONIK (e-Materai) DITUJUKAN KEPADA BUPATI HALMAHERA UTARA DI TOBELO;
2. SCAN ASLI SURAT PERNYATAAN 5 POIN BERMATERAI ELEKTRONIK (e-Materai);
3. SCAN ASLI e-KTP/SUKET DARI DUKCAPIL;
4. SCAN ASLI IJAZAH TERAKHIR
5. SCAN ASLI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK;
6. SCAN ASLI FOTO LATAR BELAKANG MERAH;
7. SCAN ASLI SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA;
8. SCAN ASLI SURAT KETERANGAN MASIH AKTIF BEKERJA SAMPAI SAAT INI DI UNIT KERJA MILIK PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA DARI PIMPINAN UNIT KERJA (*diketik poin ini jika anda adalah tenaga Non ASN*);
9. SCAN SURAT KETERANGAN SEHAT (*diketik poin ini jika anda melamar pada jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran dan Ahli Pertama-Analis Kebakaran*);
10. SCAN SURAT KETERANGAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS DARI DOKTER PEMERINTAH (*diketik poin ini jika anda melamar pada jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran dan Ahli Pertama-Analis Kebakaran*).
11. **SCAN ASLI SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS KEDISABILITASAN KHUSUS BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS**(*diketik poin ini jika anda adalah penyandang disabilitas*).

DEMIKIAN SAYA SAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

Memakai Materai Elektronik

(NAMA PELAMAR)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Veki Piga, A.Md
Tempat dan tanggal lahir : Dodinga, 1 Januari 2000
Pendidikan / Jurusan : D-III Kehutanan
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat : Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar, tidak ada tekanan dari pihak lain, dan saya bersedia dituntut di depan pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tobelo, 19 September 2023
Yang membuat pernyataan

Memakai Materai Elektronik

Veki Piga, A.Md

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN MASIH AKTIF BEKERJA SAMPAI SAAT INI
NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP * :

Pangkat/Gol.Ruang **: :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Jabatan :

Adalah pegawai di telah bekerja secara terus-menerus selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan sampai saat ini masih aktif bekerja.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tobelo, 19 September 2022

*** Kepala Dinas/Camat/Puskesmas/Kepala Sekolah,

TTD/CAP

(.....)

* NIP.....

(*) diisi NIP jika pimpinan unit kerjanya PNS

(**) diisi pangkat/gol.ruang jika PNS

(***) diisi nama jabatan salah satu saja

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP * :
Pangkat/Gol.Ruang **:
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit kerja/instansi :

Telah melaksanakan tugas dalam jabatan sebagai selamatahun....
bulan, terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tobelo, 19 September 2022

***Kepala Dinas/Direktur/Camat/Kepala Sekolah,

TTD/CAP

(.....)
*NIP.....

(*) diisi NIP jika pimpinan unit kerjanya PNS

(**) diisi pangkat/gol.ruang jika PNS

(***) diisi nama jabatan salah satu saja

LAMPIRAN 6 : CONTOH SURAT KETERANGAN DISABILITAS

KOP SURAT
RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ^{*)}
Umur	:	NIK
:	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak ^{*)}
Lokasi Disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat;
sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya^{*)}
- Tangan dominan kanan/kiri^{*)}
- Lain-lain _____^{*)}

ANAMNESIS^{)}**

1. Riwayat disabilitas :
 - Sejak lahir
 - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____
 - Sesudah sakit, pada tahun _____
2. Kemampuan mengurus diri^{*)}:
 - Mampu
 - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
 - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
 - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga^{*)}

HASIL PEMERIKSAAN^{)}**

4. Jenis Disabilitas:
 - a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)^{*)}
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/*low vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down syndrome*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan *)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga *)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya : _____

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas